

**PERSPEKTIF MASYARAKAT KELURAHAN PAGIMANA
KECAMATAN PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI
TERHADAP KONSEP KEADILAN ISLAM
DALAM HUKUM WARIS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Makassar

Oleh:

RISKY RINALDI LASEPE

NIM: 105261124220

**PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1445 H / 2024 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Risky Rinaldi Lasepe**, NIM. 105 26 11242 20 yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai terhadap Konsep Keadilan Islam dalam Hukum Waris.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Tulp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Risky Rinaldi Lasepe**

NIM : 105 26 11242 20

Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai terhadap Konsep Keadilan Islam dalam Hukum Waris.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

(..........)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(..........)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(..........)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risky Rinaldi Lasepe
NIM : 105261124220
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 21 Rajab 1445 H
01 Februari 2024 M

Penulis

Risky Rinaldi Lasepe

105261124220

ABSTRAK

RISKY RINALDI LASEPE. 105261124220. 2024. Perspektif Masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Terhadap Konsep Keadilan Islam Dalam Hukum Waris. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hasan Juhanis, Lc., M.S. dan A. Asdar Yusuf Lc., M.Ag.

Keadilan merupakan suatu nilai yang fundamental. Demikian dalam hal warisan Islam dan konsep keadilannya. Namun tak semua masyarakat mau mengakui bahkan menerapkan konsep tersebut dengan berbagai alasan.

Penelitian ini mengkaji pandangan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, terhadap konsep keadilan Islam dalam konteks hukum waris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan, penelitian ini berfokus pada eksplorasi bagaimana masyarakat setempat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam dalam proses pembagian warisan.

Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam pandangan masyarakat terkait hukum waris Islam, terutama dalam konteks persamaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor seperti minimnya pengetahuan tentang ilmu waris dan upaya untuk menghindari konflik keluarga menjadi determinan penting dalam kebijakan pembagian warisan.

Pemahaman agama dan peran pemuka agama juga menjadi aspek kunci yang dibahas dalam penelitian ini. Terbatasnya kompetensi pemuka agama dalam memberikan pandangan yang tegas mengenai hukum waris Islam turut memengaruhi kebijakan pembagian warisan di masyarakat setempat.

Temuan penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik dan pandangan masyarakat Kelurahan Pagimana terhadap konsep keadilan Islam dalam hukum waris. Implikasi temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai interaksi antara nilai-nilai agama dan realitas sosial, khususnya dalam konteks hukum waris Islam di masyarakat setempat.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Waris Islam, Perspektif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karuniaNya. Salam dan salawat tetap terhaturkan kepada nabi yang mulia, Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti mereka hingga datangnya hari pembalasan.

Judul skripsi ini adalah “**Perspektif Masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Terhadap Konsep Keadilan Islam Dalam Hukum Waris**”, selain ingin mengetahui bagaimana praktik masyarakat dalam pembagian warisan, peneliti juga ingin mengulas bagaimana implementasi masyarakat dengan hukum waris Islam.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas kehendak Allah SWT. Kedua orang tua tercinta, Ibu yang sudah mendoakan, membimbing dan memotivasi setiap urusan peneliti hingga sampai titik ini, Ayah yang senantiasa mendukung jalan pendidikan yang ditempuh peneliti. Saudara-saudara kandung peneliti, Adik Riska Yunita Ramadhani Lasepe, Adik Moh. Raihan Saputra Lasepe, semua adalah Adik yang selalu memotivasi dan mendukung peneliti baik. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc.. M.A. Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S. Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S. sebagai pembimbing I peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan perbaikan skripsi peneliti.
6. Ustadz A. Asdar Yusuf Lc., M.Ag. sebagai pembimbing II peneliti atas semua saran, masukan dan solusi yang diberikan hingga peneliti lebih mudah dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Direktur Mahad Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi peneliti belajar di Mahad Al Birr mulai dari Program Persiapan Bahasa (I'dad Lughawi) selama 2,5 tahun hingga Program SI yang peneliti tempuh selama 4 tahun.
8. Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Segenap jajaran AMCF pusat, Terutama Syekh Dr. (H.C.) Muhammad Thoyib Thoyib Khoory selaku Donatur utama Mahad Al Birr yang sangat berjasa dan memberikan beasiswa kepada peneliti dan tempat belajar yang sangat representatif.
10. Seluruh sahabat seangkatan dan seperjuangan atas semangat kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi.

11. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445

10 Januari 2024

Risky Rinaldi Lasepe



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Warisan	9
B. Konsep Keadilan	40
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN	53
A. Desain Penelitian.....	53
B. Lokasi penelitian	54

C. Sumber Data	54
D. Instrumen Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisi Data	56
BAB IV	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pandangan Masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai Dalam Pembagian Warisan.....	59
B. Implementasi Konsep Keadilan Islam Dalam Hukum Waris di Masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai.	65
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan suatu nilai yang demikian fundamental dalam kehidupan manusia, sehingga merupakan hak asasi bagi setiap manusia untuk memperoleh keadilan. Islam sebagai agama kasih sayang (Rahmatan Lil Alamin) yang dibawa dan diajarkan kepada manusia melalui nabi Muhammad SAW. hadir dengan membawa nilai-nilai serta misi-misi kemanusiaan diantaranya adalah persamaan dan keadilan. Keadilan merupakan nilai diantara nilai-nilai mendasar yang dibawa Islam dalam setiap ajarannya yang juga merupakan pilar dalam kehidupan masyarakat juga keluarga.¹

Setiap ajaran dan risalah yang dibawakan merupakan hukum syariat bagi umat manusia, menjadi pedoman dan membawa kemaslahatan bagi setiap umatnya. Islam memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan sosial, menciptakan masyarakat yang adil dan setara berdasarkan iman, sesuai dengan cita-cita profetiknya.

Cita-cita profetik ini telah tersebutkan dalam al-Qur'an secara eksplisit dalam surat Ali-Imran (3) ayat 110.

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾
﴿ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman,

¹ Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: al-Kautsar, 1999), h. 128.

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”²

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang pernah diciptakan yang bertugas untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran dalam rangka keberimanan kepada Tuhan. Hal ini berarti bahwa misi profetik adalah humanisasi, emansipasi, dan transendensi³

Syariat dibangun atas landasan kemaslahatan bagi manusia, kasih sayang, mengandung hikmah dan yang keseluruhannya demi tegaknya keadilan. Syariat pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan Allah kepada seluruh hambanya serta perwujudan kebijaksanaannya. Di dalamnya terkandung suatu hikmah yang menunjukkan keadilan serta kebenaran dari Rasulullah SAW.⁴

Keadilan merupakan hal yang sangat esensial, juga merupakan nilai dasar yang melandasi hukum Islam sebab keadilan merupakan tujuan tertinggi dari setiap hukum yang di syariatkan dan Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Humanisme-teosentris yang kemudian merupakan nilai inti daripada seluruh ajaran Islam⁵. Karena dalam ajaran Islam manusia harus mementingkan apa yang disebut dengan teosentris namun tujuannya tetap berbuat baik untuk kebaikan manusia sendiri dan memperlakukan sesama manusia dengan adil dan inilah

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan "Edisi Tashih"* (Bandung: Syaamil, 2019), h. 64.

³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 329.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Keluasan & Keluwesan Hukum Islam*. diterjemahkan oleh Salim Bazemool, cet. Ke-1 (Solo: PustakaMantiq, 1993), h. 62.

⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, h. 229.

aspek humanistik dari ajaran Islam itu sendiri yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan Iman menyertai perbuatan baik.

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan, maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambanya. Termasuk setiap hukum yang diturunkan serta di syariatkan kepada setiap hambanya tidak terlepas dari demi terciptanya kemaslahatan yang merupakan tujuan adanya syariat. Islam datang dengan konsep keadilannya yang telah termanifestasikan dalam setiap ajaran yang bertujuan demi terciptanya kemaslahatan dan sebagaimana dinyatakan Imam al-Ghazali bahwa maslahat haruslah sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam syariat⁶

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, mulai dari pengaturan ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungannya dengan sesama. Di antara hukum-hukum yang ditentukan oleh Islam, hukum yang juga menjunjung tinggi keadilan adalah hukum yang mengatur masalah pengalihan harta, yang kemudian dikenal dengan hukum waris Islam.

Ketentuan hukum kewarisan Islam didasarkan pada wahyu ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam, termasuk hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, hadir untuk memberikan rasa keadilan universal, yang nilainya tidak dibatasi oleh pembagian apapun.

⁶ Muḥammad al-Gazali, *al-Mustasfā Min ilm Al Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 310.

Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan terpenting dalam Islam. Islam yang sempurna mengatur pembagian harta warisan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadits, agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Islam mensyaratkan pengalihan kepemilikan melalui warisan sesuai dengan spirit hukum syariah, yang mengatur prinsip-prinsip keadilan. Bagaimanapun, harta yang diperoleh ahli waris adalah sah, baik, dan diberkati.

Dahulu, kaum Jahiliyyah tidak memberikan harta warisan kepada kaum wanita dan anak laki-laki yang masih kecil. Mereka mengatakan, “bagi yang belum pernah berperang atau mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka tidak berhak mendapatkan warisan”. Allah SWT. membatalkan hukum yang dibuat atas dasar kebodohan dan kezaliman tersebut serta menetapkan bagian tertentu untuk kaum wanita sesuai dengan kebutuhan mereka. Allah SWT. menetapkan jatah mereka setengah dari jatah laki-laki yang sejajar dengan mereka. Allah SWT. tidak menghalangi mereka mendapatkan harta warisan seperti yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah, tidak juga menyamakan bagian mereka dengan bagian laki-laki sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dari akal dan fitrah yang lurus⁷.

Ajaran Islam menghilangkan perbedaan sifat pria dan wanita, masih kecil atau sudah dewasa untuk tidak menerima waris. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan waris walaupun ada perbedaan dari segi jumlah bagian yang

⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), h. 3.

diterima⁸. Al-Qur'an telah menjelaskan pembagian warisan dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁹

Di dalam ayat al-Quran di atas, Allah SWT. memberikan ketentuan tentang nasib (bagian) setiap ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan.¹⁰

Sehubungan dengan ahli waris terdapat perbedaaan antar suatu daerah dengan daerah yang lain tentang ahli waris. Dalam hal pembagian harta waris selalu menjadi permasalahan yang sangat penting dalam keluarga. Pada dasarnya dalam al-Qur'an secara rinci menerangkan tentang bagaimana membagi harta warisan. Akan tetapi dalam masyarakat masih banyak praktek dalam membagi harta warisan yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam al-Qur'an.

Dalam membagi warisan minimnya pengetahuan mengenai ilmu mawaris di masyarakat Kelurahan Pagimana, banyak praktek pembagian harta warisan yang disamaratakan dengan alasan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga dan mengutamakan keutuhan dalam keluarga. Islam telah mengatur jelas

⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) h. 229-230.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 78.

¹⁰ Muhammad Ali al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Printer, Publisher & Distributor: 2005), h. 17.

tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta waris beserta bagiannya masing-masing, begitu pula dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan 2 banding 1.

Berbagai alasan bisa mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya. karena perbedaan dalam hal ekonomi yang lebih berhasil dalam hal ekonomi dibanding ahli waris yang lain. dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. Atau, yang menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tua dan mata hidup adalah salah seorang ahli waris.

kompilasi hukum Islam pasal 186 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dengan Petunjuk namun atas dasar kesepakatan atau kerelaan bersama. Melihat kasus yang ada di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, kebiasaan masyarakat membagi harta warisan dengan dibagi rata atas dasar kesepakatan bersama. Dengan merujuk pada kasus tersebut penulis merasa penting mengangkat suatu permasalahan ini dengan judul “Perspektif Masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Terhadap Konsep Keadilan Islam Dalam Hukum Waris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai dalam pembagian warisan?
2. Bagaimana implementasi konsep keadilan Islam dalam hukum waris di masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai dalam pembagian warisan.
2. Menjelaskan bagaimana implementasi konsep keadilan Islam dalam hukum waris di Masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum keluarga terkait warisan dalam Islam dengan konsep keadilan yang dimilikinya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Pertama, sebagai tambahan ilmu pengetahuan, dalam melihat realita kasus hukum dizaman sekarang sehingga dapat diamalkan dan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat

Kedua, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaaan (S-1) di fakultas agama Islam prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Bagi masyarakat

Untuk menambah pemahaman mengenai warisan dalam Islam serta konsep keadilan yang dimilikinya.

c. Bagi civitas akademika Unismuh Makassar

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana mahasiswa prodi Ahwal Syakhshsiyah tentang keadilan dalam kewarisan Islam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Warisan

1. Definisi Warisan

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpuh pada kata mawaris dan faraidh. Di dalam bahasa Arab Mawaris merupakan bentuk jamak dari al-mirats yang merupakan bentuk masdar (Infinitif) dari kata Waritsa Yaritsu Irtsan Miratsan yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain². Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal yang berkaitan dengan harta tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda. Ayat-ayat Alquran banyak menegaskan hal ini, Demikian pula sabda Rasulullah SAW. Diantaranya Allah SWT. berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Terjemahnya:

“ Dan Sulaiman telah mewarisi daud..” (an-Naml: 16)³

¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 967.

² Jamaluddin ibn Mandzur al-Anshari, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1431 H), Juz 10, h. 266.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 378.

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Terjemahnya:

“Kamilah yang mewarisinya”. (al-Qasas: 58)⁴

Selain itu didapati dalam hadist Nabi SAW.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ⁵

Artinya:

“Ulama adalah pewaris para nabi”

Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi ulama madzhab maliki mendefinisikan faraidh yaitu:

حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجَرِّيِّءِ، ثَبَتَ لِلْمُسْتَحَقِّ، بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ: لِقَرَابَةِ بَيْنَهُمَا، أَوْ زَوْجِيَّةٍ، أَوْ وِلَاءٍ.⁶

Artinya:

“Hak yang dapat dibagi, terbukti kepada yang berhak, setelah kematian orang yang memiliki hak tersebut: karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau wala”

Sedangkan makna al-Mirats menurut istilah yang dikenal ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 392.

⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-dhahak At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halbiy, 1975), Jilid II, h. 5, Hadist No. 2682.

⁶ Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi, *Ashal al-Madaraik*, (Beirut: Darul Fikri, 1436 H), Jilid II, h.337.

yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁷

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh Beberapa definisi di antaranya sebagai berikut.

Wirjono prodjodikoro mengemukakan “Warisan adalah soal Apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.

Menurut Soepomo “Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia(generatie) kepada keturunannya. proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.

M. Tahir Azhari dalam bukunya karakteristik hukum waris Islam memberikan pernyataan, bahwa hukum waris Islam yang juga dikenal dengan

⁷ Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani. h. 33.

“the Islamic law inheritace” Mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya “Civil law” ataupun “common law”.

Hal ini berbeda dengan hukum waris perdata yang mana menyebutkan bagian ahli waris adalah sama rata (yang dalam hal ini artinya bagiannya belum diketahui berapa bagian masing-masing ahli waris, tergantung dari jumlah ahli waris yang disesuaikan dengan setiap kasus memiliki ahli waris yang berbeda, maka bagian masing-masing ahli waris pun berbeda).

Sama halnya dengan hukum waris adat, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, bilateral dan parental. yang mana dalam hal bagian ahli waris masih belum diketahui bagiannya, disesuaikan dengan sistem kekerabatan masing-masing daerah. Hal ini menambah ketidakjelasan bagi masing-masing ahli waris.

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama no. 154 tahun 1991. Selanjutnya kompilasi hukum Islam menjadi rujukan ketentuan hukum bagi umat Islam Indonesia pengertian hukum waris yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fiqih, telah terangkum menjadi sebuah rumusan pengertian hukum waris yang representative, di dalam pasal 171 huruf a KHI dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan pemilihan harta peninggalan(tirkah) tewas, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan definisi hukum waris Islam tersebut di atas dapat diambil benang merah bahwa hukum waris Islam ialah hukum yang mengatur peralihan pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur Kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan. Adapun menurut sistem hukum perdata dapat disimpulkan, bahwa hukum waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁸

2. Sumber Hukum

Dasar-dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian warisan adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Quran secara jelas menerangkan ketentuan-ketentuan dalam pembagian warisan.

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾

⁸ Cahyani, T. D. (2018). *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Vol. 1). UMMPress.

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”. QS. an-Nisa (4) : 7.⁹

Sa'id ibnu Jubair dan Qatadah mengatakan bahwa dahulu orang-orang musyrik memberikan hartanya kepada laki-laki dewasa, dan mereka tidak mewariskannya kepada wanita dan anak-anak. Maka Allah SWT. menurunkan ayat di atas. Yaitu semuanya sama dalam hukum Allah SWT. Mereka mempunyai hak waris, sekalipun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah SWT. bagi masing-masing dari mereka sesuai dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayat, atau hubungan suami istri, atau hubungan al-wala.¹⁰

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ ۙ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 7.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir ibnu katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), Juz 2, h. 241.

harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. QS. an-Nisa (4) : 11.¹¹

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah , ia berkata: Rasulullah SAW. dan Abu Bakar datang dengan berjalan kaki menjengukku di Bani Salamah. Nabi menjumpaiku dalam keadaan tidak sadar akan sesuatu pun. Lalu beliau meminta air wudu dan melakukan wudhu, kemudian mencipratkan (bekas air wudunya itu) kepadaku hingga aku sadar. Lalu aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengan hartaku? Apa yang harus kuperbuat dengannya?” Maka turunlah firman-Nya. “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”¹²

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 78.

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, h. 245-246.

يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ِ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. QS. an-Nisa (4) : 12.¹³

Dalam ayat ini disebutkan bahwa pelunasan utang harus didahulukan atas penunaian wasiat; sesudah utang diselesaikan, maka barulah wasiat; dan sesudah wasiat, baru harta dibagikan kepada ahli waris si mayat. Ketetapan ini telah disepakati oleh para ulama.¹⁴ Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan langsung dari Allah SWT. tentang bagian-bagian yang diterima masing-masing ahli waris.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 79.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, h. 250.

b. Al-Sunnah

Di antara hadist yang dijadikan sumber hukum dalam pembagian warisan adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اقسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁵

Artinya:

“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah.” (H.R. Muslim).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رَوَاهُ بُخَارِي)¹⁶

Artinya:

Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu 'anhuma dari Rasulullah SAW. “Berikan bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat”. H.R. Bukhari

Dari dua hadist di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. memerintahkan umatnya untuk melakukan pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan Allah. Beliau bersabda, “Hubungkanlah warisan dengan ahli warisnya”, artinya mulailah pembagian dengan memberikan bagian kepada ahli waris yang berhak, yaitu mereka yang memiliki porsi yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Berikan kepada setiap individu bagian yang telah ditetapkan secara syariat. Apabila masih ada sisa dari warisan setelah memenuhi

¹⁵ Abu Husain Muslim al-Hajjaj bin Muslim al-Qusauri an-Naisaburi, *al-Jami' ash-Shahih*, (Turki: Darul Thaba'ah al-A'mirah, 1334 H), Juz 5, h. 59, Hadist No.1615

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Darul Ibn Katsir, 1993), Juz 6,h. 2476, Hadist No. 6351.

hak ahli waris, maka sisa tersebut akan diberikan kepada kelompok ahli waris yang terdekat dengan Almarhum dan mereka adalah laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya.¹⁷

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁸

Artinya:

Usamah bin Zaid radiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda, “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” H.R. Muslim

Hal ini mencakup semua orang yang berada di luar agama Islam atau yang telah murtad. Jika seorang anak yang telah dewasa murtad dari Islam, ia tidak mewarisi ayahnya yang Muslim. Hal ini disebabkan karena pewarisan didasarkan pada hubungan, kekerabatan, dan manfaat, yang terputus selama agama mereka berbeda. Karena itu, hubungan yang kuat dan tali persaudaraan yang kokoh hilang, dan hubungan warisan antara kedua belah pihak terputus.¹⁹

¹⁷ ‘Alawi bin Abdul Qawir Assegaf, *ad-Duraru as-Saniyyah*, <https://dorar.net/hadith/sharh/9983> (diakses pada tanggal 16 juli 2023)

¹⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 5, Hal 59, Hadist No. 1614

¹⁹ ‘Alawi bin Abdul Qawir Assegaf, *ad-Duraru as-Saniyyah*, <https://dorar.net/hadith/sharh/12795> (diakses pada tanggal 16 juli 2023)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَالْوَرِثَتُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁰

Artinya:

Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW. berkata: saya adalah lebih utama bagi seorang muslim dan diri mereka sendiri. Siapa yang meninggal dan mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka Sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. (HR. Bukhari)

Utang adalah salah satu hak-hak para hamba yang harus dipenuhi. Seorang pemegang hutang harus melunasi hutang yang jatuh tempo kepadanya. Karena pentingnya masalah hutang dan dampaknya yang serius, Nabi Muhammad SAW. tidak akan mendoakan jenazah seseorang yang meninggalkan hutang yang belum terbayar. Jika ada hutang yang masih dapat dilunasi dari harta warisan yang ditinggalkan, Nabi SAW. juga tidak mendoakan jenazah tersebut. Hadis ini juga mencerminkan perlindungan Islam terhadap hak-hak finansial orang-orang.²¹

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

²⁰ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, h. 2476, Hadist No. 6350

²¹ 'Alawi bin Abdul Qawir Assegaf, *Ad-Duraru as-Saniyyah*, <https://dorar.net/hadith/sharh/11326>, (diakses pada tanggal 16 juli 2023)

d. Ijtihad

Para Sahabat (semoga Allah meridhai mereka) berijtihad dalam masalah-masalah pewarisan, dalam kasus-kasus yang terbatas seperti dua istri, pernikahan campur, pewarisan bersama kakek, pewarisan dari pihak dzawil arham, pewarisan bagi korban tenggelam atau hancur, dan masalah-masalah serupa lainnya. Mereka telah memutuskan dan sepakat dalam hal-hal tersebut, tanpa adanya perbedaan pendapat di zaman mereka. Maka, semacam ijtihad seperti ini menjadi argumen dalam masalah-masalah waris, karena pada dasarnya itu adalah asas untuk memahami nash-nash al-Qur'an dan hadis tentang hukum waris dan pengarahannya, dan bukan berupa ijtihad mutlak. Para Sahabat adalah umat yang paling memahami dan paling mengetahui nash-nash syariat dan tujuannya.²²

3. Sebab-Sebab Kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu:

a. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT.:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾

²² Muhammad bin al-Hasan al-Jauhariy, Nawadir al-Fuqaha, (Damaskus: Darul Qalam, 1993), h. 139-147.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. QS. al-Anfal (8) : 75.²³

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Furu', yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
- b) Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
- c) Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.²⁴

b. Karena hubungan Pernikahan

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

- a) Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.
- b) Ikatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih dianggap utuh. Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa hubungan

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 186

²⁴ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Maarif, 1994), h. 116.

pernikahan itu salah satu sebab yang menjadikan suami atau isteri berhak untuk mendapatkan warisan ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia adalah firman Allah SWT. yang berbunyi:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. QS. an-Nisa (4): 12.²⁵

c. Karena Wala’

Wala’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian hamba sahaya (budak) itu menjadi kaya. Jika

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 79.

orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Warisan ini dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli, dzawil arham, atau suami-isteri.²⁶ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁷

Artinya:

“Hak wala’ itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahaya.”
H.R. Bukhari

Rasulullah SAW. menganggap wala’ sebagai kerabat berdasarkan nasab, sesuai dengan sabdanya:

الْوَلَاءُ لِحُمَةٍ كُلِّ حُمَةٍ النَّسَبِ لِيُبَاعَ وَلَا يُؤْهَبُ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)²⁸

Artinya:

“Wala’ itu ialah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan.”

4. Rukun-Rukun Kewarisan

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

- a. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mayit dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum waris*, terj. Abdul Hamid Zarwan (Solo: Mantiq, 1994), h. 36.

²⁷ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, h. 757, Hadist No. 2084

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak A’la Shahihain*, (Beirut: Darul Kutaub al-Ilmiyah, 1990), Juz 4, h. 379, Hadist No. 7990.

- b. Pewaris, yaitu si mayit, baik secara hakiki maupun secara hukum, seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- c. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.²⁹

5. Syarat-Syarat Kewarisan

Syarat kewarisan ada tiga yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum, seperti anak dalam kandungan.
- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.³⁰

6. Penghalang-Penghalang Kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan menjadi tidak mendapatkannya.³¹ Dalam ilmu faraidh atau warisan, penghalang

²⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Toha Putera, 1972), jilid III, h. 426.

³⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, h. 426-427.

³¹ Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002. h. 32.

sering di ungkapkan dengan kata al-Hajb. Penghalang-penghalang kewarisan (al-Hajb) terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Al-Hijab bil Washfi

Al-hajb bil washfi berarti orang yang terkena hajb tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan atau hak waris mereka menjadi gugur. Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan, walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa “status” diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi. Yang dimaksud penghalang menurut ulama faraid yaitu suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan padahal sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan.³² Ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan yaitu:

1) Pembunuhan

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mayit adalah sabda Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

³² Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), h. 28.

1) Riwayat an-Nasa'i:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٍ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)³³

Artinya:

“Rasulullah SAW. bersabda: “tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.” HR. an-Nasa’i

2) Riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbas :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)³⁴

Artinya:

“Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.” HR. Ahmad

2) Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, yang lain tidak beragama Islam. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁵

³³ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai, *as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), Juz 6, h. 120, Hadist No. 6334.

³⁴ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub Alamiyah, 2003), Juz 6, h. 361, Hadist No. 12242

³⁵ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 59, Hadist No. 1614

Artinya:

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.” HR. Muslim

3) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّغَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”. QS. an-Nahl (16) : 75.³⁶

4) Perbedaan Negara

Yang dimaksud dengan perbedaan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam, apabila negara yang ditempati oleh pewaris dan ahli waris sama-

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 275.

sama negara Islam. Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- 1) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.
- 2) Kepala negara yang berbeda.
- 3) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.³⁷

Para ulama sepakat bahwa berlainan negara antar-sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab Negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu Negara. Hubungan kekuasaan (ishmah) antar negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 173, dijelaskan tentang terhalangnya ahli waris mewarisi harta benda keluarganya bias karena ditetapkan oleh seorang Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu bila dia dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

³⁷ Idris Djakfar; Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 49.

³⁸ Imam Supriyadi, Agnes Nur Inawati, Andika Agung Ferdiansyah, "Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan?", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): h. 135-137.

- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI itu hanya terdapat dalam pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika diterlusrui lebih dalam pasal demi pasal dalam Buku II (Hukum Kewarisan), terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada dalam pasal 173. Seperti dalam pasal 171 huruf b dan c jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:

- 1) Perbedaan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- 2) Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
- 3) Berlainan negara, yang disimpulkan dari doktrin fiqih 4 madzhab. Apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka pasal 5 jo pasal 9 UU PA No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat

menghalani hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.³⁹

b. Al-Hajb bi Asy-Syakhshi

Al-Hajb bi asy-Syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-Hajb bi asy-syakhshi terbagi dua, yaitu:

1) Hajb Hirman

Hajb hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.⁴⁰ Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan) disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara ayahnya.

³⁹ Imam Supriyadi, Agnes Nur Inawati, Andika Agung Ferdiansyah, "Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan?", h. 135-137.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

2) Hajb Nuqshan.

Adapun Hajb Nuqshan (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.⁴¹

7. Ahli Waris

a. Ashabul Furudh

1) Definisi Ashabul Furudh

Dalam bahasa arab kata furudh merupakan jamak dari al-Fardh. Dalam memberikan definisi fardh ini, para ulama Faraidh walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda pada hakikatnya mempunyai persamaan persepsi dan maksud. Hasanain Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa pengertian fardh itu adalah :

السَّهْمُ الْمَقْدَرُ شَرْعًا لِلْوَارِثِ فِي التَّرَكَةِ

Artinya:

“Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan.”⁴²

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), h. 81.

⁴² Muhammad Makhluif, Hasanain, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: alBayyan al-Araby, 1958. h. 37.

Sedangkan Rifa'i Arief mengemukakan sebagai berikut:

النَّصِيبُ الْمَقْدَرُ فِي الشَّرْعِ لَا يَزِيدُ إِلَّا بِالرَّدِّ وَلَا يَنْقُصُ إِلَّا بِالْعَوْلِ

Artinya:

“Bagian yang telah ditetapkan dalam hukum syara’ yang tidak akan bertambah kecuali dalam masalah radd, dan tidak akan berkurang kecuali dalam masalah ‘aul.”⁴³

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa fardh adalah: “Bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan ijma’.”⁴⁴

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan ashabul furudh atau dzawil furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ (dalam al-Qur’an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd atau ‘aul.

2) Ahli Waris Ashabul Furudh

Para ahli waris ashabul furudh ada 12 orang. 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Para ashabul furudh dari perempuan adalah: Isteri, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, Saudari sekandung, Saudari seayah, Saudari seibu, Ibu, Nenek Sahihah.

Para ashabul furudh dari laki-laki adalah: Suami, Ayah, Kakek Sahih, Saudara seibu.

⁴³ Arief, Ahmad Rifa’i, *Taisir al-Ma’asur fi ‘Ilmi al-Faraid*, Tangerang: PonPes Daar ElQolam, t.t. h. 74.

⁴⁴ Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. h. 74.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174, dijelaskan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3) Bagian Yang Diterima Ashabul Furudh

Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, yaitu; $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.⁴⁵

a) Furudh $\frac{1}{2}$. ahli waris yang menerima furudh ini adalah anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja, saudara perempuan (kandung atau si Ayah) bila ia hanya seorang saja. Suami, Bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.

b) Furudh $\frac{1}{4}$. ahli waris yang menerima furudh ini adalah suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak. Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet 1 (Jakarta; P.T. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

- c) Furudh 1/8. ahli waris yang mendapat furudh ini adalah istri, bila pewaris meninggalkan anak
- d) furudh 1/6. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah ayah, bila pewaris meninggalkan anak. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu, bila pewaris meninggalkan anak. Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara. Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seribu.
- e) Furudh 1/3. ahli waris yang memperoleh furudh ini adalah ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara. Saudara Seibu laki-laki atau perempuan, Bila terdapat lebih dari seorang.
- f) furudh 2/3. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah anak perempuan bila ia lebih dari dua orang, saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.⁴⁶

b. 'Ashabah

1) Definisi 'Ashabah

Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 'ashabah adalah:

الَّذِينَ يَرْتُونَ بِأَلَا تَقْدِيرٍ وَقِيلَ كُلُّ وَارِثٍ إِذَا انْفَرَدَ أَحَدٌ مَجْمَعِ الْمَالِ وَأَيُّهَا مَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ
وَيَسْقُطُ إِذَا تَسْتَعْرِقَتِ الْفُرُوضُ

⁴⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet 1, h. 37.

Artinya:

“Orang-orang yang mewaris tanpa kadar (tertentu), dan dikatakan (pula) setiap ahli waris yang mengambil seluruh harta apabila ia sendirian, mengambil apa yang tersisa setelah ashab al-Furud, atau tidak mendapat bagian sama sekali apabila harta peninggalan telah dihabiskan oleh ashab al-Furud.”⁴⁷

Sedangkan Muhammad SI-Shadieq al-Syathy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘ashabah itu adalah:

مَنْ حَازَ كُلَّ الْمَالِ عِنْدَ انْفِرَادِهِ أَوْ الْبَقِيَّةَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فُرُوضٍ

Artinya:

“Orang yang mendapatkan seluruh harta tatkala ia sendirian, dan mendapatkan sisanya apabila bersamanya ada ahli waris ashab al-Furud.”⁴⁸

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ‘ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab al-Furud. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris ‘ashabah terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ashab al-Furud.⁴⁹

2) Macam-Macam ‘Ashabah

‘Ashabah ada tiga (3), yaitu:

a). ‘Ashabah binnafsi.

⁴⁷ Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, *Fiqh al-Mawaris Dirasah Muqaranah* (Riyadh: Maktab li al-Dakwah wa al-Irsyad, 1988), h. 3.

⁴⁸ Muhammad al-Shadieq al-Syathy, *Lubab al-faraid Syamil li al-Fiqh wa al-Hisab wa al-Amal* (Beirut: Dar al-Garby, 1988), h. 27.

⁴⁹ Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. h. 72.

‘Ashabah binnafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ‘ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu’tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari garis laki-laki, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki paman sekandung, Anak laki-laki paman seayah, Mu’tiq dan Mu’tiqah⁵⁰.

Adapun dasar hukum tentang ‘ashabah binnafsi ini adalah hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵¹

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW. bersabda: Berikanlah bagian tertentu kepada orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu (ashabul furud) dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.” (Hadis Riwayat Bukhari)

b). ‘Ashabah bilghairi.

‘Ashabah bilghairi, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai dzawil furud. Ahli waris penerima ‘ashabah bil ghairi ini adalah: Anak perempuan

⁵⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 254.

⁵¹ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Lebanon, 1997), Juz 12, h. 10. Kitab al-Faraid Bab Miras al-Walad min Abihi wa ummihi, Hadis No. 6732.

bersama-sama dengan anak laki-laki, Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ‘ashabah, maka bagian ahli waris laki-laki 2x bagian perempuan, Dasarnya adalah firman Allah SWT.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan kepadamu tentang anak-anakmu. Untuk anak laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan.” QS. an-Nisa (4): 11.⁵²

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ

Terjemahnya:

“...Jika mereka beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki bagiannya dua kali bagian perempuan.” QS. an-Nisa (4): 176.⁵³

c). ‘Ashabah ma’al ghairi

‘Ashabah ma’al ghairi, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai dzawil furud. Ahli waris penerima ‘ashabah ma’al ghairi ini adalah:

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 78.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 106.

- a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).

Adapun dasar hukum tentang ‘ashabah maalghairi ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan Rasulullah SAW. dalam riwayat Ibn Mas’ud yang berbunyi:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَنَاتِ النِّصْفَ وَإِلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَمْلِكَةَ التُّثْنَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁴

Artinya:

“Nabi Muhammad SAW. memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Hadis Riwayat Bukhari).

إِنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ وَرَثَ أُخْتِهَا وَابْنَةَ جَعْلٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁵⁵

Artinya:

“Mu’adz ibn Jabal memberikan warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan masing-masing setengah, ketika berada di Yaman, sedang Nabi SAW. waktu itu masih hidup.” (H.R. Abu Dawud).

⁵⁴ Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad bin al-Fara’ al-Baghawi, *Mashabih as-Sunnah*, (Lebanon: Darul Ma’rifah, 1987), Juz 2, h. 31, Hadist No. 2271.

⁵⁵ Sulaiman bin Asy’ab bin Ishaq bin Basyir al-Azdi, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud ma’a Syarhahu A’ini al-Ma’bud*, (India: al-Matba’ al-Anshariyah bidahli, 1323), Juz 3, h. 80, Hadist No.2893.

c. Dzawil Arham

1) Definisi Dzawil Arham

Dalam pengertian umum, istilah dzawil arham mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” QS. al-Anfal (8): 75.⁵⁶

Di dalam pembahasan fiqh mawaris, terminologi dzawil arham digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashabul furudh dan ‘ashabah. Oleh karena itu, dzawil arham tidak berhak menerima bagian warisan selama ahli waris ashabul furudh dan ‘ashabah masih ada.

2) Ahli Waris Dzawil Arham

Menurut penelitian Ibn Rusyd, ahli waris yang termasuk dalam dzawil arham adalah: Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan, Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan, Anak perempuan dan cucu perempuan

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 186.

paman, Paman ibu, Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu, Saudara perempuan ayah, Saudara-saudara ibu, Kakek dari garis ibu, Nenek dari pihak kakek.⁵⁷

B. Konsep Keadilan

1. Definisi Keadilan

Keadilan berasal dari kata Adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.⁵⁸

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) 'adala dan mashdarnya adalah al-'adl dan al-'idl. Al-'adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-'idl untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.⁵⁹

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-'adl, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh al-Qur'an antara lain dengan kata al-'adl, al-Qisth, dan al-

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris*, Hal. 78-79.

⁵⁸ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 6-7

⁵⁹ al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: 1972, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 336

Mizan.⁶⁰ Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan. Sinonim kata al-'adl; al-Qisth, al-Qashd, al-Istiqamah, al-Wasath, al-Nashib, dan al-Hishsha. Kata adil itu mengandung arti: pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.⁶¹

2. Dalil-Dalil Keadilan

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti Qisth, Hukm dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

⁶⁰ Shihab M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 111.

⁶¹ Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8.

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Q.S. an-Nahl (16): 90.⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Q.S. al-Maidah (5): 8.⁶³

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. Q.S. an-Nisa (4): 4.⁶⁴

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). Q.S. Ar-Rahman (55): 7.⁶⁵

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 277.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 531.

b. Al-Sunnah

Imam Muslim, Nasa'i, dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Umar R.A., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ،
الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya:

“Orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat akan berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam memberi putusan hukum, dalam keluarga, dan atas orang yang dipimpin”.⁶⁶

Imam at-Thabrani meriwayatkan dalam kitab al-Ausath dengan sanad dari Anas r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ « لَمْ يَرَوْهُ هَدَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانَ الْقَطَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ .

Artinya:

“Jika kalian menentukan hukum maka berlaku adillah, dan jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut, karena Allah Maha Baik dan menyukai kebaikan”.⁶⁷

3. Asas Keadilan

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁶⁸

⁶⁶ Muslim bin Hajaj, *al-Jami' Ash-Shahih*, h. 1283

⁶⁷ Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrani*, (Kairo: Dar al-Haramain, t.t), h. 1750

⁶⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009) h. 73.

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
- b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.⁶⁹

Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. I, h. 34

⁷⁰ Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 214.

4. Batasan Keadilan

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.⁷¹ Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara.⁷² Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.⁷³

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum yakni, takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁷⁴

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak kewajiban adalah:

⁷¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 46

⁷² Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 42

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 47

⁷⁴ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h.176.

- a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
- b. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidakselaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- c. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya⁷⁵

5. Kaidah Konsep Keadilan

- a. Keadilan Menurut Mu'tazilah

Kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan

⁷⁵ A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h.177

perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendakNya.⁷⁶ MenurutNya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan MahaSuci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.⁷⁷

b. Keadilan menurut Asy'ariyah

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yangmendapat petunjuk.⁷⁸

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan

⁷⁶ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.118

⁷⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam*, h.120

⁷⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam*, h.121

yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.⁷⁹

Paham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian paham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

c. Keadilan menurut Maturidiyah

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancamannya, al-Bazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.⁸⁰

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.⁸¹

⁷⁹ al-Asy'ariy, Kitab al-Luma', (Byrout: McCharthy Imprimerie Catholique, 1992), h. 71.

⁸⁰ Abdul Razak dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, cet. VI, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 159

⁸¹ Abdul Razak dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, cet. VI, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 166

Dengan demikian Maturidiyah berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.⁸²

d. Keadilan Menurut Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁸³

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.⁸⁴

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita

⁸² Abdul Razak dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, cet. VI, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 187

⁸³ Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet.1, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 233.

⁸⁴ Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), h. 3

tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.⁸⁵

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadist, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁶

Pembahasan maqasid syariah dilakukan al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. Doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam.⁸⁷

⁸⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, (Pustaka al-Kautsar, 2007), h.18.

⁸⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Almuwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 195.

⁸⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 2-3

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kelurahan Pagimana

Kelurahan Pagimana memiliki Visi “Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Serta Misi yaitu:

- a. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat. “Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Secara Baik, Tepat dan Cepat”
- b. Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Bidang Pembangunan Di Segala Bidang. “Meningkatkan Kesadaran Warga Untuk Ikut Serta Dalam Perencanaan Pembangunan”.
- c. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. “Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Sosial”⁸⁸

2. Gambaran Umum Kelurahan Pagimana

Kelurahan Pagimana sesuai data Biro Pusat Statistik Kecamatan Pagimana dalam angka tahun 2004 Kelurahan Pagimana termasuk Kelurahan swasembada.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan Restrukturisasi Organisasi kelembagaan yang melahirkan peraturan daerah Kabupaten Banggai nomor 5 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan di Kabupaten Banggai.

Kelurahan Pagimana sebagai salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Banggai dan sekaligus terletak di Ibukota Kecamatan yang mempunyai luas

⁸⁸ *Profil Dan Daftar Isian Potensi Kelurahan Pagimana, data tersebut di kantor lurah Pagimana Kec. Pagimana, Kab. Banggai*

wilayah 63 Ha dan dengan jumlah penduduk 2760 jiwa, jumlah laki-laki 1355, jumlah perempuan 1405, jumlah KK 782 KK, jumlah RTM 132 KK, prasejahtera 574 KK dan sejahtera 76 KK.

Konfigurasi jumlah penduduk tersebut di atas berdampak pada kompleksitas Mata pencaharian masyarakat yang antara lain berprofesi sebagai PNS, petani, nelayan, pedagang, buruh, wiraswasta, TNI, Polri, sampai dengan profesi jasa. Wilayah Kelurahan Pagimana letak geografisnya melintang dari arah Barat ke Timur dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan laut/ Desa Jayabakti, sebelah timur berbatasan dengan Desa Basabungan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sinampangnyo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tongkonunuk, dengan demikian Kelurahan Pagimana memiliki posisi yang sangat signifikan.⁸⁹

⁸⁹ *Profil Dan Daftar Isian Potensi Kelurahan Pagimana, data tersebut di kantor lurah Pagimana Kec. Pagimana, Kab. Banggai*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. jenis penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lain, agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang dilakukan dengan studi lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian sesuai factual yang ada di lapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif diperoleh dari wawancara²

¹ Saifullah, *Pedoman Metodologi Penelitian*, (malang, Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 21.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 96.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti memilih penelitian di daerah ini kerana bertepatan peneliti berasal dari daerah tersebut serta peneliti merasa sangat penting untuk melakukan penelitian tersebut.

C. Sumber Data

1. Data primer. Data primer merupakan data utama dalam penelitian. Data ini diambil dari hasil wawancara langsung dengan informan. Peneliti mewawancarai masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.
2. Data sekunder. Data sekunder berupa data penunjang yaitu berupa al-Qur'an, Hadist, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

D. Instrumen Data

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti dalam usaha untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.

3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
6. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Library research, adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan.³ Bersumber baik berupa buku, kitab, makalah, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik ini.
2. Field research, yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam Field Research digunakan metode sebagai berikut:

³ Roni Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1983), h. 15.

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan obyek penelitian. Peneliti mengamati langsung keadaan yang akan diteliti.
- b. Wawancara, Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, yaitu Tanya jawab dengan informan terkait permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti.⁴
- c. Dokumentasi, peneliti mengumpulkan data secara autentik sebagai data pelengkap yang bertujuan untuk menunjang kelengkapan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Suryabrata mengatakan bahwa analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak

⁴ Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 40.

relevan dengan pokok-pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.⁶ Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.
- b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan mempelajari semua jenis data yang terkumpul, penyusunan satuan tersebut hanya dalam bentuk kalimat faktual.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷ Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa

⁶ Muhammad Yaumi, *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin Univercity Perss, 2013), h. 156-157.

⁷ Muhammd Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Cet: II Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 148.

yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan dengan yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid yang konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

⁸ Sugiono Sukanto, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Cet. XXI; Bandung Efabeta, 2015), h. 246-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai Dalam Pembagian Warisan.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai ada beberapa faktor yang peneliti rangkum dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Secara umum para narasumber menjawab bahwa dalam pembagian warisan masyarakat Kelurahan Pagimana memilih menyamaratakan bagian antara ahli waris, walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang lebih mengutamakan salah satu pihak dari ahli waris dengan beberapa alasan tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan dua warga awam, satu tokoh Agama, Imam Masjid, bapak lurah, serta Hakim Pengadilan Agama Luwuk saat peneliti melakukan magang di Pengadilan Agama Luwuk Kelas 1B. Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi penyamarataan harta warisan yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Adanya penyamarataan dalam hal pembagian warisan di Kelurahan Pagimana salah satunya karena faktor ekonomi. Tidak semua orang berhasil dalam hal ekonomi dengan demikian adanya rasa saling tolong menolong dalam keluarga dengan merelakan sebagian haknya untuk saudaranya. Hasil wawancara dengan bapak Erwin Lakoro umur 38 tahun salah seorang Imam masjid di Kelurahan Pagimana sepakat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan sama rata adalah faktor ekonomi.¹

¹ Erwin Lakoro Pagimana, *Wawancara*, 13 Agustus 2023

2. Menghindari perselisihan dalam keluarga

Dalam lingkungan keluarga, konflik dapat muncul antara orang tua dengan anak, antara saudara kandung, antara suami dan istri. Perselisihan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. tetapi dalam menyelesaikan perselisihan juga perlu memerlukan bantuan orang lain atau ahlinya, agar dapat terselesaikan dengan baik. Perselisihan apa pun yang timbul dalam lingkungan keluarga, akan mempengaruhi semua anggota keluarga. Apabila perselisihan tersebut berkepanjangan atau tidak diselesaikan secara memuaskan maka akan mempengaruhi psikologis seluruh anggota keluarga dalam segala aktivitasnya. Dalam keluarga perlu adanya musyawarah untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada dalam keluarga. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pagimana mengenai pembagian warisan dari keluarga bapak Waskito Laduo S.T., M.MPd umur 49 tahun pekerjaan Guru SMAN 1 Pagimana dan juga tokoh Agama di Kelurahan Pagimana yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Menurut bapak Waskito sangat penting membicarakan keharmonisan keluarga, beliau dengan saudara-saudaranya tinggal di desa yang berlainan. Ketika membagi warisan beliau dan saudara-saudaranya bermusyawarah yang tujuan pembahasannya adalah tidak adanya salah faham dalam pembagian warisan. Pada akhirnya semua keluarga sepakat agar harta warisan dibagi rata untuk menjaga keutuhan keluarga.²

3. Kebiasaan dalam keluarga

² Waskito Laduo, *Wawancara*, 03 September 2023

Setiap keluarga mempunyai rutinitas yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-harinya. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang selalu dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, sebagaimana dijelaskan ibu Musdalifa Talawa umur 20 tahun pekerjaan mahasiswi salah seorang masyarakat kelurahan Pagimana tentang kebiasaan membagi warisan yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Ibu Musdalifa Talawa, sangat jarang ada perkara yang sampai ke pengadilan terkait pembagian harta warisan, selain biaya-biaya yang terkait dengan gugatan tersebut, apalagi di dalam keluarganya, pembagian harta warisan sudah menjadi turun temurun membagi dengan cara bermusyawarah dengan niat untuk mencari jalan keluar dan tetap mempertahankan keutuhan keluarga.³

4. Merawat pewaris semasa hidup

Semua anak mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan menaati orang tuanya agar bahagia di hari tua. Ajaran Islam menempatkan orang tua pada kedudukan yang mulia. Ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Pengabdian dapat berupa bentuk fisik dan emosional. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik orang tua ketika sudah tua, sehingga tentunya perlu lebih perhatian lagi, merawat orang tua sepanjang hidup ketika fisik lemah merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Bahkan setelah mereka meninggal, kita masih bisa beraktivitas dengan mendoakan mereka.

Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara dengan bapak Riski Botutihe A.Md.Kom. umur 23 tahun pekerjaan kepala Tata Usaha Pondok Pesantren Daarul Hikmah Luwuk yang merupakan masyarakat Kelurahan

³ Musdalifa Talawa, *Wawancara*, 20 Agustus 2023

Pagimana bahwa salah satu faktor masyarakat Kelurahan Pagimana membagi harta warisan yaitu dengan melihat siapa dari ahli waris yang lebih cekatan dalam merawat pewaris semasa hidup. Terkait hal ini, para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat untuk lebih mengutamakan kepada siapa yang lebih cekatan dalam merawat pewaris semasa hidup.⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Erwin Lakoro:

“Untuk pembagiannya kebanyakan masyarakat Pagimana membagi rata secara langsung. Mereka bukannya tidak mau membagi berdasarkan hukum Islam, akan tetapi ada beberapa faktor yang juga harus diperhatikan, salah satunya adalah faktor ekonomi. Juga seharusnya harus ada sosialisasi atau pengajian yang membahas terkait hukum warisan itu agar masyarakat tercerahkan”.⁵

Dari wawancara diatas bahwa pembagian warisan di masyarakat Kelurahan Pagimana kebanyakan membagi rata secara langsung dengan memperhatikan beberapa faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi. Bapak Erwin Lakoro juga berpesan agar menggalakkan sosialisasi atau kajian-kajian keislaman seputar dengan hukum waris Islam agar masyarakat bisa memahami hukum Islam secara lebih menyeluruh terutama dalam hal hukum waris Islam.

Berikutnya wawancara dengan Ibu Musdalifa Talawa:

“kebiasaan turun temurun dalam keluarga kami, kalau membagi harta warisan yaitu sama rata antara satu dengan yang lainnya. Pembagiannya pun langsung dibagikan kepada ahli waris dengan jalan musyawarah tanpa melibatkan pihak luar, apalagi sampai ke Pengadilan Agama”⁶

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan ibu Musdalifa Talawa nampak jelas bahwasannya pembagian warisan dalam keluarga mereka yaitu

⁴ Riski Botutihe, Wawancara, 08 September 2023

⁵ Erwin Lakoro, Wawancara, 13 Agustus 2023

⁶ Musdalifa Talawa, Wawancara, 20 Agustus 2023

dengan cara dibagi rata sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam keluarga mereka.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Pagimana bapak Feri Irawan Masulili S.Sos. umur 45 tahun. Peneliti mencoba untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana warga sering melakukan konsultasi mengenai pembagian warisan.

“Jarang ada warga yang datang untuk berkonsultasi mengenai pembagian warisan di sini. Kebanyakan masyarakat langsung membaginya secara kekeluargaan, kecuali ketika ada perselisihan mengenai pembagian harta waris dan ada warga yang benar-benar tidak tahu bagaimana cara membaginya, dalam situasi seperti itu, mereka datang untuk konsultasi. Setelah itu, saya mendorong mereka untuk berdiskusi hingga mencapai kesepakatan. Namun, jika tidak ada kesepakatan, saya menyarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agar semuanya menjadi lebih jelas.”⁷

Hasil wawancara dengan bapak lurah Pagimana menjelaskan bahwa jarang sekali warga yang mengonsultasikan pembagian warisan. Mayoritas masyarakat membagi warisan secara internal keluarga. Namun, ketika ada perselisihan yang tak terselesaikan dan mereka tidak tahu cara membagi warisan, baru mereka datang untuk berkonsultasi di kantor Lurah Pagimana. Bapak Feri Irawan selaku lurah Pagimana membimbing mereka dalam pembagian warisan, tetapi tidak memaksakan kesepakatan akhir. Keputusan tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, lurah akan mengarahkan mereka untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Apabila merujuk pada konsep pembagian warisan Islam, maka pembagian warisan secara sama rata ini tentu kontradiktif. Hal ini disebabkan oleh fakta

⁷ Feri Irawan Masulili, *Wawancara*, 04 September 2023.

bahwa ketentuan hukum warisan dalam al-Quran secara tegas mengatur bahwa pembagian warisan harus mengikuti ketentuan ayat yang bersifat *Qoth'iyu Ad-dalalah*, sehingga perlu diikuti dan diamalkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dalam situasi seperti itu, penting untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan mencari solusi yang sesuai dengan al-Qur'an, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip al-Quran. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui jalan al-Shulhu (perdamaian) antara ahli waris setelah mereka mengetahui dan memahami bagian masing-masing.

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, istilah "al-Shulhu" dalam bahasa Arab merujuk pada penghentian pertengkaran. Dalam konteks hukum Islam, "shulh" mengacu pada perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan.⁸ Oleh karena itu, perdamaian adalah hasil dari kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, sehingga tidak ada yang merasa menang atau kalah.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan mengenai al-Shulhu (perdamaian) dalam konteks pembagian harta waris. Pasal 183 dari Kompilasi tersebut menyatakan bahwa "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*"¹⁰

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), Juz 4, h. 4330.

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Cet. II, h. 47.

¹⁰ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), h. 84.

B. Implementasi Konsep Keadilan Islam Dalam Hukum Waris di Masyarakat Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai.

Hingga saat ini, di seluruh negeri Islam, termasuk di Indonesia, sistem pewarisan yang diterapkan, baik dalam versi Sunni maupun oleh negara-negara Islam yang telah berupaya merumuskan hukum melalui undang-undang, masih tetap mempertahankan perbandingan 2:1 dalam perhitungannya.

Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Pagimana mengenai cara pembagian warisan, maka penulis melihat sebagian besar masyarakat Kelurahan Pagimana membagi warisan dengan cara sama rata. Walaupun demikian ketika peneliti menjelaskan tentang konsep yang dimiliki Islam terhadap hukum waris, masyarakat Kelurahan Pagimana tidak ada yang mengingkarinya atau tidak setuju terhadap konsep keadilan dalam hukum waris Islam.

Berikut wawancara dengan Bapak Waskito Laduo S.T., M.MPd:

“Waktu ibu saya meninggal dan hendak mau dibagikan harta warisan, kebetulan para ahli waris berada di daerah yang berlainan, dan sebelum dibagikan, kami semua berkumpul dan bermusyawarah. Kebetulan harta yang hendak dibagi adalah beberapa tanah yang dimiliki ibu selama hidup. Pun tidak terluput dalam musyawarah itu menyinggung tentang hukum waris Islam. Juga meninjau dari segi letak dari beberapa bidang tanah yang dimiliki pewaris. Artinya sebagian tanah terletak di tempat yang kurang strategis. Maka disepakatilah masing-masing ahli waris yang memiliki ekonomi diatas menempati sebidang tanah ditempat yang kurang strategis itu. Begitu sebaliknya ahli waris yang dari segi ekonomi terbilang minim menempati tanah di tempat yang strategis agar bisa diolah dengan baik”.¹¹

Dari wawancara tersebut, keluarga bapak Wakito Laduo dalam hal pembagian warisan tidak menafikan adanya hukum waris Islam. Walaupun pada akhirnya para ahli waris bersepakat bahwa masing-masing mendapatkan sebidang

¹¹ Waskito Laduo, *Wawancara*, 03 September 2023

tanah walau dengan ukuran yang berbeda-beda. Di antara faktor tersebut adalah beberapa dari ahli waris dari segi ekonomi terbilang mapan. Oleh sebab itu ahli waris tersebut mendapatkan sebidang tanah walaupun di tempat yang kurang strategis. Sebaliknya, beberapa ahli waris yang dari segi ekonomi terbilang minim mendapatkan sebidang tanah di tempat yang strategis untuk bisa dikelola dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menjaga keutuhan keluarga.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan ibu Musdalifa Talawa nampak jelas bahwasannya pembagian warisan dalam keluarga mereka yaitu dengan cara dibagi rata. Peneliti juga sempat menyinggung tentang konsep pembagian warisan Islam dalam wawancara tersebut, Ibu Musdalifa Talawa mengatakan bahwasannya:

“Sangat sedikit bahkan hampir tidak ada orang yang paham tentang pembagian warisan dalam Islam. Sekiranya ada ustadz atau da’i yang mengajarkan kepada masyarakat tentang konsep itu, pasti akan diterima di tengah-tengah masyarakat”.¹²

Ibu Musdalifa Talawa tidak menolak adanya konsep waris Islam, namun yang umumnya digunakan di masyarakat kelurahan Pagimana adalah dengan cara bagi rata. Juga karena tidak adanya da’i yang menjelaskan tentang konsep kewarisan Islam. Sehingga kebiasaan dalam membagi harta warisan di masyarakat kelurahan Pagimana cenderung menggunakan konsep bagi rata. Namun, keluarga ibu Musdalifa Talawa tetap mengedepankan adanya musyawarah antar ahli waris sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menciptakan keutuhan keluarga.

¹² Musdalifa Talawa, *Wawancara*, 20 Agustus 2023

Peneliti juga sempat melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang kebutuhan peneliti sedang melakukan praktik magang di Pengadilan Agama Luwuk. Bapak Hakim Risqi Hidayat S.H. umur 30 tahun mengatakan:

“Perkara warisan di Pengadilan Agama Luwuk ini Masih sangat minim, sangat jarang sekali warga masyarakat datang ke sini untuk menyelesaikan perkara warisan. Untuk penyelesaian warisan kalau untuk saya pribadi kalau bisa di musyawarahkan secara baik-baik. Terserah untuk hasilnya nanti seperti apa, mau menggunakan hukum Islam silahkan mau bagi rata juga silahkan. Intinya disini masing-masing ahli waris harus saling ridho satu sama lain. Namun, kalau untuk penyelesaian di Pengadilan Agama kami disini berpegangan kepada hukum Islam itu sendiri. Nanti kalau salah satu pihak keberatan nanti bisa ajukan banding dan seterusnya.”¹³

Hasil wawancara dengan bapak Hakim Pengadilan Agama Luwuk di atas menjelaskan bahwasannya perkara warisan di Pengadilan Agama Luwuk masih terbilang minim. Proses penyelesaiannya menurut pribadi bapak Hakim hendaknya dimusyawarahkan secara baik-baik dan saling ridha antara satu dengan yang lainnya. Beliau juga menjelaskan pengalaman beliau selama menjadi seorang Hakim, dan perkara-perkara yang beliau dapatkan selama bertugas khususnya dalam perkara warisan serta cara-cara penyelesaiannya.

Berikutnya wawancara dengan bapak Risky Botutihe Amd.Kom.:

“Pernah terjadi dalam keluarga kami, yaitu ibu saya dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris. Sebelum harta warisan dibagi mereka terlebih dahulu bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut mereka menyepakati kalau pembagian harta warisan melihat siapa yang lebih cekatan dalam merawat orang tua semasa hidup. Dalam hal ini tante saya selaku orang yang lebih cekatan dalam merawat orang tuanya semasa hidup mendapatkan bagian yang lebih besar. Awalnya mereka sepakat untuk dibagi rata kemudian setelah itu menghibahkan bagian masing-masing ahli waris kepada tante saya.”¹⁴

¹³ Risqi Hidayat, *Wawancara*, 15-28 Agustus 2023.

¹⁴ Riski Botutihe, *Wawancara*, 08 September 2023

Pembagian warisan dalam wawancara di atas sangat jarang terjadi di masyarakat kelurahan Pagimana. Awalnya para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat membagi harta warisan secara sama rata sebagaimana yang umum terjadi di masyarakat kelurahan Pagimana. Namun, mereka juga melihat dari faktor siapa yang lebih cekatan dalam merawat pewaris semasa hidup. Sehingga akhirnya mereka menghibahkan bagian masing-masing ahli waris kepada ahli waris yang lebih cekatan dalam merawat pewaris semasa hidup.

Praktiknya pembagian warisan yang dilakukan oleh para informan di Kelurahan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dilakukan dengan pembagian sama rata, dan juga tidak menolak adanya konsep pembagian warisan dalam Islam. Mereka menginginkan penyelesaian warisan sesuai dengan ketentuan nash/syar'i, tetapi dalam kenyataannya mereka membaginya dengan cara perdamaian (as-Shulhu).

Perdamaian efektif untuk meredam terjadinya konflik internal keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.¹⁵ Perdamaian dapat tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, atau boleh menyimpang darinya, asalkan sebelum membahas penyimpangan dalam pembagian, semua ahli waris diberikan penjelasan yang jelas tentang bagian yang seharusnya mereka terima berdasarkan hukum warisan Islam. Oleh karena itu, meskipun KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengizinkan perdamaian sebagai cara penyelesaian pembagian harta warisan, penyelesaiannya harus didasarkan sepenuhnya pada kesepakatan sukarela, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 115.

Dalam pembagian harta warisan melalui sistem pemerataan, prinsip yang dipegang adalah kesejahteraan dan kemaslahatan semua ahli waris. Meskipun al-Quran menjelaskan perbandingan 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya selalu ada upaya untuk menerapkan hukum waris sesuai dengan konteks yang ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 183 menjelaskan bahwa melalui pasal ini, terdapat kemungkinan untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan melalui perdamaian, dengan ketentuan para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Namun, praktik yang terjadi di masyarakat Kelurahan Pagimana yaitu membagi harta warisan melalui jalur perdamaian tanpa mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 183 KHI.

Olehnya itu perlu adanya Da'i yang mumpuni di bidang kewarisan Islam untuk menjelaskan kepada masyarakat Kelurahan Pagimana tentang konsep kewarisan dalam Islam dan keadilan yang dimilikinya. Sehingga masyarakat Kelurahan Pagimana mengetahui dan memahami tentang tata cara pembagian warisan dalam Islam, serta mengetahui lebih awal bagian masing-masing yang diterima para ahli waris sebelum memutuskan untuk melakukan pembagian secara Ash-Shulhu (Perdamaian), Sehingga selaras dengan pasal 183 dalam KHI serta tidak menyelisihi hukum waris Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, penulis dapat menyimpulkan:

1. Kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan di masyarakat Kelurahan Pagimana dianggap setara. Dalam perbandingan dengan prinsip hukum waris Islam yang merujuk kepada al-Quran, Sunnah, dan juga Kompilasi Hukum Islam, hal ini bertentangan, karena dalam hukum waris Islam, laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari perempuan. Praktek pembagian warisan secara sama rata terjadi karena rendahnya pemahaman tentang hukum warisan dalam Islam. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum warisan disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk mempelajari masalah ini secara khusus, seperti kurangnya pengajian yang membahas warisan, dan pemuka agama di Kelurahan Pagimana tidak memiliki kompetensi untuk memberikan pandangan yang jelas tentang hukum waris Islam. Pandangan tentang praktek ini dianggap wajar sebagai upaya mencapai keadilan dan mencegah konflik.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, penerapan pembagian warisan secara sama rata dianggap sebagai suatu kesalahan dan penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam al-Quran, Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Prinsip dasarnya adalah bahwa para ahli waris seharusnya mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima berdasarkan hukum waris Islam sebelum harta dibagikan, dan kemudian harta tersebut harus dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam hal ini, prinsip formal faraidh dari hukum waris Islam sudah diikuti, tetapi prinsip substansialnya

tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Sebagai alternatif, laki-laki yang mendapatkan dua kali lipat bagian dibanding perempuan dapat memilih untuk menyumbangkan sebagian dari bagian mereka kepada saudara perempuan. Dengan demikian, pembagian warisan menjadi lebih adil dan kesempatan untuk melanggar ketentuan hukum waris Islam menjadi sangat kecil. Tindakan ini juga dilihat sebagai perbuatan baik dalam Islam, yang menggalang semangat tolong-menolong antara sesama saudara.

B. Saran

Dalam penutup skripsi ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang ini, kepada para pembaca, dan khususnya kepada seluruh umat Islam. Semoga saran-saran ini dapat menjadi masukan yang konstruktif dan diterima dengan baik.

1. Untuk memastikan tujuan dari sistem ini tetap terjaga, ditekankan perlunya melaksanakan musyawarah dan mencapai kesepakatan agar pembagian warisan tetap adil, tanpa mengesampingkan hak setiap ahli waris, sehingga pembagian tersebut dapat diterima dengan sukarela dan tanpa paksaan.
2. Dengan adanya pilihan seperti ini, umat Islam harus semakin yakin dan menyadari keindahan dan kesempurnaan Islam sebagai sistem aturan kehidupan. Ketika menghadapi situasi penting, Islam memberikan aturan yang sangat jelas terkait pembagian warisan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak individu. Selain itu, Islam juga memberikan fleksibilitas untuk menggunakan kebijaksanaan kolektif dalam menjaga keadilan di antara sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011. *Ilmu Kalam*, cet. VI, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Asy'ab bin Ishaq bin Basyir al-Azdi, 1323. *Sunan Abi Dawud ma'a Syarhahu A'ini al-Ma'bud*, India: al-Matba' al-Anshariyah bidahli.
- Abu Ishaq al-Syatibi, 2003. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Anshari, Jamaluddin ibn Mandzur, 1431 H. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-asqalani, Hajar ibn Ahmad ibn Ali, 1997. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Lebanon. Juz 12, Kitab al-Faraid Bab Miras al-walad min Abihi wa ummihi.
- Al-Asy'ariy, 1992. *al-Luma'*, Beirut: McCharthy Imprimerie Catholique.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Fara', 1987. *Mashabih as-Sunnah*, Lebanon: Darul Ma'rifah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, 2003. *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Darul Kutub Alamiyah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1993. *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Darul Ibn Katsir.
- Al-Gazali, Muhammad, *Al Mustasfā Min ilm Al Uşūl*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Hakim an-Naisaburi, 1990. Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah, *al-Mustadrak A'la Shahihain*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jauhariy, Muhammad bin al-Hasan, 1993. *Nawadir al-Fuqaha*. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Qura'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, 2020. Bandung: Cordoba.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali, 2005. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Printer, Publisher&Distributor.
- Al-Syathy, Muhammad al-Shadieq, 1988. *Lubab al-faraid Syamil li al-Fiqh wa al-Hisab wa al-Amal*. Beirut: Dar al-Garby.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, 2008. *Tafsir ibnu katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2008. *Panduan Praktis Hukum Waris*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

- Andrea Ata Ujan, 2009. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- An-Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib, 2001. *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Arief, Ahmad Rifa'i, *Taisir al-Ma'asur fi 'Ilmi al-Faraid*. Tangerang: PonPes Daar ElQolam, t.t.
- Asafri Jaya Bakri, 1997. *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ashofa, Burhan, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shabuni, M. A, 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1994. *Hukum waris*, terj. Abdul Hamid Zarwan. Solo: Mantiq.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2001. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Sayyid Sabiq, 1972. *Fiqh al-Sunnah*. Semarang: Toha Putera. jilid III.
- Asseggaf, 'Alawi bin Abdul Qawir, *Ad-Duraru as-Saniyyah*, WWW.dorar.net.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, 1975. *Sunan Tirmidzi*, Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halbiy.
- Busthanul Arifin, 1999. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Cahyani, T. D. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Vol. 1). UMMPress.
- Departemen Agama, 2004. *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia.
- Didin Hafidhuddin, 1998. *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dikutip oleh Akmaluddin Sya'bani, 2011. "*Perempuan dalam Kewarisan Islam (studi terhadap pemikiran Muhammad Syahrur)*", Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga.
- Endswarsa, Zuwardi, 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada Uiversity Press.
- Harahap, Yahya, 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. II, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, Beirut : Dar al-Jayl.
- Juhaya S. Praja, 2009. *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press.
- Karim, Abdul bin Muhammad al-Lahim, 1998. *Fiqh al-Mawaris Dirasah Muqaranah*. Riyadh: Maktab li al-Dakwah wa al-Irsyad.
- Khadduri, Majid, 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti,
- Kuntowijoyo, 1991. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Mardani, 2004. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet 1 ,Jakarta; P.T. Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Makhluf, Hasanain, 1958. *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: al-Bayyan al-Araby.
- Muhammad Syah, Ismail, 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslim bin Hajaj, al-Jami' Ash-Shahih, 1334 H. Turki: Darul Thaba'ah al-A'mirah.
- Nasution, Harun, 1986. *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press.
- Nazir, Moh, 2003. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuim Hidayat, 2005. *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press.
- Profil Dan Daftar Isian Potensi Kelurahan Pagimana*, data tersebut di kantor lurah Pagimana Kec. Pagimana, Kab. Banggai
- Qardhawi, Yusuf, 1993. *Keluasan & Keluwesan Hukum Islam*. diterjemahkan oleh Salim Bazemool, cet. .1. Solo: Pustaka Mantiq.
- Qardhawi, Yusuf, 1999. *Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta: al-Kautsar.
- Rahman, Fatcur, 1994. *Ilmu Waris*, Bandung: al-Maarif.
- Rofiq, Ahmad, 2001. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Rofiq, Ahmad, 2002. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad, 2000. *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifullah, 2006. *Pedoman Metodologi Penelitian*. Malang, Fakultas Syariah UIN.
- Sarmadi, Sukris, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformati*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Satria Effendi M. Zein, 2005. *Ushul Fiqh*, cet.1, Jakarta : Kencana.
- Shihab M. Quraisy, 1996. *Wawasan Islam*, Mizan, Bandung,
- Sukanto, Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C*. Cet. XXI; Bandung Elfabeta.
- Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath li al-Thabrani*, Kairo: Dar al-Haramain, t.t.
- Suma, Muhammad Amin, 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumitro, Roni Hanitijo 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Supriyadi, Imam, Agnes Nur Inawati, Andika Agung Ferdiansyah, 2020. "Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan?", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2.
- Suryabrata, Sumadi, 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Pustaka Phoenix, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, 2002. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Yaumi, Muhammad, 2013. *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin Univercity Perss.

Yusuf Qardawi, 2007. *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka al-Kautsar.

Zuhaili, Wahbah, 2004. *Fiqh al-Islam wa Adillatu*, Juz 4, Damaskus: Daar al-fikr.

Zuhaili, Wahbah, 2012. *al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar*. Jakarta: Niaga Swadaya.



LAMPIRAN



Bapak Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mafudz, S.H. Hakim Pengadilan Agama
Luwuk 1B



Bapak Feri Irawan Masulili S.Sos. Lurah Kelurahan Pagimana



bapak Wakito Laduo S.T., M.MPd. tokoh Agama Kelurahan Pagimana



Bapak Erwin Lakoro Imam masjid
Kelurahan Pagimana



Ibu Musdalifa Talawa Masyarakat Pagimana



Riski Botutihe A.Md.Kom. Masyarakat
Pagimana



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/210/DPMPTSP/IP/VIII/2023

- Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Sdr. Rizky Rinaldi Lasepe,
Tanggal 11 Agustus 2023
2. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
Nomor : 070/148.5/BKB-P/2023, tanggal 16 Agustus 2023.

Diberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **RIZKY RINALDI LASEPE**
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM/NIM : **105261124220**
Alamat : Kel. Pagimana Kec. Pagimana
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas : Agama Islam
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Agama Islam
Judul Penelitian : Perspektif Masyarakat Kelurahan Pagimana Kecamatan
Pagimana Kabupaten Banggai Terhadap Konsep Keadilan
Islam Dalam Hukum Waris
Daerah Penelitian : Kelurahan Pagimana Kabupaten Banggai

Dengan ketentuan-ketentuan Sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma dan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir dan pelaksanaannya belum selesai maka diwajibkan mengajukan perpanjangan Izin Penelitian;
4. Apabila tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas maka Izin Penelitian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Izin Penelitian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **18 Agustus 2024**.

Dikeluarkan di Luwuk
Pada Tanggal 18 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670103 199303 1 011



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Risky Rinaldi Lasepe

Nim : 105261124220

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,



Supriatno, S. Ham, M.I.P
NBM. 964 591

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES


0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

4%

2

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX



26%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	ejournal.iainutuban.ac.id Internet Source	10%
2	www.imaginator.xyz Internet Source	4%
3	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	2%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
6	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

III Risky Rinaldi Lasepe 105261124220

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

6%

2

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



Risky Rinaldi Lasepe 105261124220

QUALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
3	esakip.banggaikab.go.id Internet Source	1%
4	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
5	web.unmetered.co.id Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	<1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
9	Mufti AM. "Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016	<1%

BAB V Risky Rinaldi Lasepe 105261124220

ORIGINAL



2

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.ilinstitute.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Risky Rinaldi Lasepe lahir di Bungku Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 september 2000. Penulis adalah anak dari bapak Rusli Lasepe dan Ibu Hadijah Sampo dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Riska Yunita Ramadhani Lasepe dan Moh. Raihan Saputra Lasepe. Setelah hampir 2 tahun di Bungku penulis beserta keluarga pindah ke Pagimana Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005, Penulis masuk Taman kanak-kanak Pertiwi Pagimana, dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan sekolah dasar negeri di SDN 2 Pagimana pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMPN 1 Pagimana dan lulus pada tahun 2015. Kemudian masuk pada sekolah menengah atas di SMAN 1 Pagimana pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2018 serta berhasil menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun.

Tahun 2019 Penulis melanjutkan Studi pada program I'dad Lughowi di Ma'had al-Husain Bin Ali Gorontalo dan hanya menyelesaikan program 1 semester (Tamhidi) kemudian melanjutkan studi pada tahun yang sama di program I'dad Lughawi di Ma'had al-Birr Makassar dan berhasil mendapatkan diplamanya pada tahun 2021. Sebelum itu pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2024.